



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 400 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYIAPAN FINALIS PUTRI PARIWISATA INDONESIA (PPI)
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Audisi Peserta Putri Pariwisata Indonesia tahun 2010 oleh El John Pageants telah ditetapkan Julia Vika Gerliane Silooy sebagai wakil Provinsi Maluku dalam ajang tersebut bersama 33 Finalis Putri Pariwisata Indonesia (PPI) 2020.
 - b. bahwa untuk pemantapan kesiapan finalis wakil Provinsi Maluku dalam pertimbangan huruf a, perlu membentuk Tim Penyiapan Finalis Putri Pariwisata Indonesia Wakil Provinsi Maluku Tahun 2020.
 - c. bahwa finalis wakil Provinsi Maluku dalam pertimbangan huruf a adalah warga Kota Ambon yang perlu diberikan apresiasi dan dukungan dari Pemerintah Kota Ambon.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Tim Penyiapan Finalis Putri Pariwisata Indonesia perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3137);

MEMUTUSKAN,

Menimbang :

KESATU : Membentuk Tim Penyiapan Finalis Putri Pariwisata Indonesia perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyiapan Finalis Putri Pariwisata Indonesia perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan finalis Putri Pariwisata Indonesia Wakil Provinsi Maluku Tahun 2020 untuk mengikuti Grand Final Putri Pariwisata Indonesia yang akan diadakan pada bulan Desember tahun 2020.
- b. Memfasilitasi segala bentuk kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020.
- c. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai tupoksi masing-masing kepada Walikota Ambon dan/atau melalui Sekretaris Kota Ambon.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Penyiapan Finalis Putri Pariwisata Indonesia perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan kepada APBD Kota Ambon Tahun 2020,

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 AGUSTUS 2020

† WALIKOTA AMBON

† RICHARD LOUHENAPESY

d

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 400
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2020
 TENTANG : TIM PENYIAPAN FINALIS
 PUTRI PARIWISATA INDONESIA
 PERWAKILAN PROVINSI MALUKU TAHUN
 2020.

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	WALIKOTA AMBON	PENGARAH
2	WAKIL WALIKOTA AMBON	PENGARAH
3	SEKRETARIS KOTA AMBON	PENGARAH
4	KETUA TP PKK KOTA AMBON	KOORDINATOR TIM
5	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA AMBON	PENANGGUNG JAWAB
6	BASUKI HARIJADI	MENTOR
7	INDAH S. DEWI SOEKOTJO	MENTOR
8	Drs. SUDRAJAT B. WAHYUDI	MENTOR
9	ADELANI PUPUT AYUNINGTYAS	MENTOR
10	RUDY CHANDRA	MENTOR
11	Ir. RONNY LOPPIES, M.Sc.F	MENTOR
12	KEPALA DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON	ANGGOTA
13	KABID DESTINASI DAN PROMOSI	ANGGOTA
14	KABID PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	ANGGOTA
15	EVIE HEHANUSSA	ANGGOTA (DESAINER LOKAL)
16	JOAN PESULIMA	ANGGOTA (PENDAMPING DESAINER LOKAL)
17	ADITYA RHIOVALDO TITALEY	ANGGOTA (TIM KREATIF)
18	VICTOR A. SAAPANG	ANGGOTA TIM KREATIF
19	RIDHO KAINAMA	ANGGOTA TIM KREATIF
20	REZA LIKUMAHUA	ANGGOTA (PHOTOGRAPHY DAN VIDEOGRAPHY)
21	REFREIN J. LOPPIES,ST	ANGGOTA (PHOTOGRAPHY DAN VIDEOGRAPHY)
22	ETLY JOHANNIS ALFARIS	ANGGOTA (PENDAMPING)
23	AUDRA THEOVILIA PATTIASINA	ANGGOTA (PENDAMPING)
24	FEBRIAN PATAWALA	ANGGOTA (PENDAMPING)
25	DOLFINA LESSU	ANGGOTA (MUA)
26	BOYM MAATITA	ANGGOTA (HAIRDO)

WALIKOTA AMBON, *al.*

of RICHARD LOUHENAPESY